digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.4/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF, DPD DAN KEPALA DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS S-2009 039 Sj
NO. REG : S-2009/Sj/039
ASAL BUKU :
TANGGAL :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

MUSYAFIATUN
NIM : C03205033

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Musyafiatun (NIM C03205033) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Agustus 2009

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dra. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Musyafiatun (NIM C03205033) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 26 Agustus 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	**Wahid Hadi Purnomo, MH**
NIP. 196303271999032001	**NIP. 197410252006041002**

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
H. Sahid HM, M.Ag	**Titik Triwulan Tutik, SH. MH**	**Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag**
NIP. 196803091996031002	**NIP. 196803292000032001**	**NIP. 196303271999032001**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 26 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Muh. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: apa latar belakang dan dasar hukum Putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009? Bagaimana implikasi Putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009 terhadap UU No.10 tahun 2008 dan UU No.12 tahun 2008? Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Analisis menyimpulkan bahwa Putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009 yang memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu. Putusan MK tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif, dan pasal 58 huruf f UU No. 12 tahun 2008 tentang pemda, merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan dasar pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji, mengadili dan memutus perkara No.4/ PUU-VII/ 2009, selain itu pemohon juga mempunyai kedudukan hukum dalam hal ini (legal standing) dan pertimbangan pada pokok permohonan dalil-dalil pemohon.

Putusan MK No. 4/ PUU-VII/ 2009 berimplikasi pada posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10/ 2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12/ 2008 serta berimplikasi pada aspek politik yakni membuka kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).

Berdasarkan kajian fiqih siyasah Putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009 yang memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu adalah sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah yang mencakup hak-hak umat, sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam, yang harus dilindungi hak-haknya apabila bertaubat.

Bagi pemerintah khususnya pembentuk UU untuk menerapkan keputusan mahkamah konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Kajian Pustaka..... 12

D. Tujuan Penelitian 15

E. Kegunaan Hasil Penelitian 15

F. Definisi Operasional 16

G. Metode Penelitian 17

H. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH DALAM FIQH SIYASAH

A. Konsep Siyasah Dusturiyah 23

B. Hak Umat dalam Konsep Siyāsah Dustūrīyah 37

C. Konsep Taubat Mantan Narapidana 40

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 4/ PUU-VII/ 2009 DAN IMPLIKASI TERHADAP UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD, DAN UU NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMDA

A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi 47

B. Putusan Mahkamah Konstitusi 50

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 67

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 63

1. Posisi Yuridis Pasal 12 Huruf g dan Pasal 50 ayat 1 Huruf g UU Pemilu dan Pasal 58 Huruf f UU Pemda 67

2. Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik yang Dipilih (elected officials) 71

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NO.4/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF, DPD DAN KEPALA DAERAH

A. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Dan Kepala Daerah…….. 75

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Putusan MK No.4/PUU-VII/ 2009 81

C. Analisis Terhadap Implikasi Putusan MK No.4/PUU-VII/2009…. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membagi kekuasaan menjadi tiga kekuasaan terdiri dari *Legislatif, Eksekutif,* dan *Yudikatif.* Yang ketiganya biasa disebut dengan *Trias Politika.*

Badan legislatif adalah lembaga yang *legislate* atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakali rakyat, maka dari itu lembaga ini disebut DPR. Nama lain yang sering dipakai adalah parlemen.[1]

Dalam sistem ketatanegaraan badan legislatif meliputi MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang semuanya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Mereka me mpunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.

Kekuasaan eksekutif menurut w.Ansley wynes adsalah kekuasaan negara yang melaksanakan undang-undang,menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik didalam maupun diluar negeri.[2]

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan atau lembaga eksekutif. Dinegara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri dari Kepala

---

[1] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 173

[2] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,* h.142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara seperti raja atau presiden bersama menteri-menterinya. Badan eksekutif yang luas mencakup para pegawai sipil dan militer.[3]

Sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan mengadili yang dibagi menjadi tiga kamar yakni; Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).[4]

Berdasarkan uraian di atas, ketiga kekuasaan tersebut mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Selain itu untuk menjadi pejabat dalam lembaga-lembaga di atas harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah disesuaikan dengan karakter jabatan masing-masing. Seperti Presiden, Menteri, DPR, Hakim dan lain-lain.

Negara indonesia adalah negara kesatuan yakni kekuasaannya terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang.[5]

Dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa:

"*pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan rumusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam UUD negara Indonesia Tahun 1945.*"[6]

---

[3] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Politik*, h. 208

[4] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, h. 247

[5] *Ibid*, h, 283

[6] Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pemeritah daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyak daerah. Kepala daerah memimpin badan eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Kepala daerah (Residen, bupati dan walikota) adalah pejabat pemerintahan yang diangkat oleh pemerintahan pusat. Mereka masing-masing menurut berbagai peraturan yang berlaku mempunyai tugas menjalankan wewenang pemerintah pusat dilingkungan wilayah jabatannya.[7]

Dalam diri kepala daerah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.[8]

Dengan demikian antara lembaga legislatif dengan kepala daerah sebagai badan eksekutif mepunyai hubungan kerja dalam merumuskan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Diantara keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Akan tetapi setiap pelaksanaan kegiatan dan pembangunan haruslah merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terbina kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti luas. Oleh karena itu antara legislatif dan eksekutif sebagai unsur pemerintahan, perlu dijalin hubungan kerja sama yang baik demi kepentingan bangsa.

---

[7]Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara,* h.191
[8] BN. Marbun, DPRD, *Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya*, h.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses dan kegiatan memilih pejabat publik dalam pemerintahan, dilakukan dengan cara pemilihan umum yang melibatkan seluruh rakyat untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pejabat publik dalam pemerintahan. Pemilihan ini biasanya disebut pemilihan umum atau pemilu.

Pemilu merupakan bagian dari proses rakyat yang memilih pemimpin negara.[9] Selain memilih kepala negara sebagai lembaga eksekutif juga memilih DPR sebagai lembaga legislatif dan kepala daerah sebagai eksekutif daerah.

Pada sistem politik telah merubah cara pemilihan umum anggota legislatif dan eksekutif yang semula secara perwakilan akhirnya dilakukan secara langsung. Ini berarti Indonesia telah melaksanakan demokratisasi.

Agar dapat diikutkan dalam pemilihan, maka harus mencalonkan diri ke KPU dengan syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi banyak calon yang dikeluarkan dari daftar pemilihan, karena salah satu syarat yang tidak dipenuhi yaitu syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dengan adanya syarat tersebut banyak calon yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut. Calon yang merasa dirugikan itu adalah seorang warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam

[9] Ipong S.Azhar, *Benarkah PPK Mandul*, h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu 2009, dia bernama Robertus Adji. Karena merasa undang-undang berlaku tidak adil pada mantan napi, maka dilakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon pada uji materi ini adalah Robertus, calon legislator untuk DPRD kabupaten Lahat Sumatra Selatan dari PDI Perjuangan yang gagal karena terganjal kasus pidana. Ia gagal menjadi caleg, karena pernah dipidana selama 9 Tahun karena kasus penyimpanan senjata api, perampokan dan penganiayaan berat pada tahun 1976 silam.[10]

Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi adalah UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR , DPD dan DPRD pasal 12 huruf g pasal 50 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda, pasal 58 huruf f. Menurut pemohon undang-undang tersebut tidak memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk menduduki jabatan lagislatif dan kepala daerah.

Dita Indah Sari menyebut DPR telah bertindak diskriminatif. Menurut dia hak-hak politik mantan narapidana yang telah menjalani hukuman seharusnya dipulihkan kembali.[11] Sedangkan menurut pakar hukum Universitas Indonesia, Rudi Satriyo Mukantarjo, menilai rumusan yang dihasilkan DPR masih kurang tepat. “ Mestinya bukan tidak pernah atau sedang menjalani pidana

[10] Mantan narapidana jadi caleg, http://media Indonesia.com. Selasa, 24 Maret 2009
[11] Aspek hukum, www.hukumonline.com. Kamis, 7 September 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara, tapi sama sekali tidak terlibat dalam kasus pidana ".[12] Selain itu banyak kalangan masyarakat yang menganggap UU tersebut telah merugikan hak Konstitusional, karena masih memposisikan para terpidana sebagai warga kelas dua karena tidak diberikan kedudukan hukum yang sama. Padahal pada UUD 1945 pasal 27 (1) menyebutkan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"[13]

Berarti pasal tersebut menjelaskan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, pemerintahan dan hak politik. Yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilihan umum. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan diplih tanpa ada pengecualian.

Dengan alasan dan berbagai pertimbangan hukum akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan bersyarat permohonan pengujian pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dan pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, dengan putusan MK NO.4/ PUU-VII/ 2009.

Dengan adanya keputusan tersebut maka peluang mantan narapidana untuk mengikuti perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi calon

[12] Ibid
[13] UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden atau Wakil Presiden serta Kepala Daerah terbuka lebar.[14] Sekarang Robertus bisa bernafas lega karena upayanya berhasil dalam memperjuangkan hak mantan narapidana untuk ikut andil dalam pemerintahan.

Dalam pemerintah Islam, Badan Legislatif atau Lembaga Perwakilan sudah ada, istilah yang populer dipakai yaitu ahl al-ḥalli wa al al-‘qdi, dan Kepala Daerah juga pernah dijumpai, yakni dengan sebutan Amir yang dipakai untuk menyebut penguasa di daerah, gubernur atau komandan militer.

Istilah ahl al- ḥalil wa al-’aqdi mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli usul fiqih setelah masa Rasulullah SAW. Mereka berada di antara orang-orang yang dinamakan As-ṣahabah.[15] Istilah ini dirumuskan oleh ulama’ fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu ahl al-ḥalli wa al-’aqdi juga disebut oleh al-Mawardi sebagai ahl al- ikhtiyar.[16]

Walaupun istilah ahl al-ḥalli wa al-’aqdi belum mucul pada masa Rasul, namun dalam praktiknya rasul selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang disebut dengan ahl al-ḥalli wa al-’aqdi yang anggotanya terdiri dari

---

[14] Kompas, Rabu 25 Maret 2009, h. 2

[15] Farid Abdul Khalik, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islami Mabadi Dusturiyyah As-Syura Al-‘Adil Al-Musyawah*, *diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid*, *Fikih Politik Islam*, h. 78

[16] Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, h. 66-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para sahabat. Merekalah yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Pada masa Khulafa' ar-Rasyidin tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan ahl al-ḥalli wa al-'aqdi adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah–khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk "*Team Formatur*" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat . Ulama' fiqih menyebut anggota formatur tersebut sebagai ahl al-ḥalli wa al-'aqdi.[17] Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama' dalam menentukan jumlah anggota ahl al-ḥalli wa al-'aqdi.

Ada beberapa Ahli Tafsir yang megidentikkan ahl al-ḥalli wa al-'aqdi dengan ulil amri seperti Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ulil amri ialah ahl al-ḥalli wa al-'aqdi yang mendapat kepercayaan umat, yang ketetapannya diikuti.[18] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nisa':83 :[19]

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

[17] ibid, h. 71
[18] Abdul Qodir Jailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 99
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri (yang mereka pilih) diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri).*"(surat An- Nisa': 83)

Al-Mawardi menentukan syarat-syarat mutlak yang harus dimilki oleh ahl al-ḥalli wa al-'aqdi adalah adil, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam, dan berwawasan serta sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif serta paling ahli mengelola semua kepentingan.[20]

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang belum diatur dalam al-Qur'an dan hadis serta yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran Konstitusional dalam memilih pemimpin saja. Akan tetapi tugas mereka juga mencakup pengawasan terhadap penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

Para pakar perbandingan undang-undang modern dan fiqih politik Islam menyatakan bahwa dewan-dewan parlementer sama dengan majelis permusywaratan atau Ahl as-Syura dalam Islam.[21]

Sedang Kepala Daerah dalam pemerintahan Islam menggunakan istilah amir sebagai pemimpin pemerintahan daerah atau imarah.

---

[20] Imam al-Mawardi, *Al-Aḥkam As-Sulṭaniyah,diterjemhkan oleh fadli bahri,yang berjudul hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syar'iat Islam,* h . 3

[21] Farid Abdul Khalik, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islami Mabadi Dusturiyyah As-Syura Al-'Adil Al-Musyawah*, *diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid*, *Fikih Politik Islam*, h . 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sejarah periode Islam, yakni zaman Rasulullah SAW dan Khulafa' ar-Rasyidin istilah amir sering dipakai untuk menyebut penguasa di daerah, atau sebagai gubernur atau juga sebagai komandan militer Amir Al-Jaysi atau Amir Al-Jund.

Kata amir tidak digunakan oleh al-Qur'an, yang ada ulil amri. Tapi dalam teks-teks hadis Nabi banyak digunakan kata amir. Hadis-hadis dimaksud menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, dan pemimpin harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Para pemegang kekuasaan sering juga disebut wulat al-Amri, waliyul amri, dan ulil amri. Yang pertama berarti pemerintah, yang kedua bermakna orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Dan yang terakhir diartikan dengan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan.Waliyul amri oleh para ulama' disamakan dengan istilah ulil amr.[22] Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59: [23]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

[22] Suyuti Pulungan, h .66

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri diantara kamu. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan atapun ketakutan ,mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin tahu kebenarannya (akan dapat) mengetauinya dari mereka (Rasul dan ulil amri).* " (surat an-Nisa': 59)

Awal pemerintahan Islam, tugas utama amir pada mulanya sebagai penguasa daerah yaitu pengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian tugasnya bertambah meliputi memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan Islam, membangun masjid, Imam dalam shalat khatib dalam shalat jum'at, mengurus administrasi pengadilan dan ia bertanggungjawab kepada khalifah di Madinah.[24]

Setelah ditarik ke pemerintahan Islam, ternyata praktek yang telah dilaksanakan oleh Indonesia sudah mengalami perkembangan dan pengaruh barat.jadi praktek yang selama ini berlaku di Indonesia hampir sama dengan pemerintahan Islam, akan tetapi Indonesia sudah mengalami perkembangan pemikiran dalam mengatur pemerintahannya.

Hal itu akan memjadi pertanyaan besar, apakah perkembangan tersebut bertolak belakang dengan konsep Islam ataukah tidak. Serta akan menjadi topik yang menarik jika perpolitikan Indonesia khususnya mengenai mantan narapidana jadi calon legislatif dan kepala daerah yang akan dibahas secara mendalam berdasarkan analisis fiqih siyasah sehingga nantinya dapat

[24] Suyuti Pulungan, h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan konsep baru yang musdah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri dan seluruh umat manusia. Untuk itu penulis memilih judul " Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif, DPD Dan Kepala Daerah".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dan dasar hukum putusan MK No. 4/PUU–VII/2009?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan MK No. 4/PUU–VII/2009 terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga legislatif dan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemda?
3. Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan MK No. 4/PUU–VII/2009?

C. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai analisis putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD, dan Kepala Daerah. Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam skripsi ini adalah skripsi terdahulu yaitu:

Pertama, oleh Ahmad Khubby Ali Rahmad, yang berjudul: "*Lembaga Legislatif Menurut Konstitusi Indonesia dan Sistem Hukum Tata Negara Islam*, (Analisa Perbandingan)," yang pada intinya menjelaskan tentang sejarah berkembangnya lembaga legislatif di Indonesia dan di beberapa negara berkembang, yang kemudian dikomparasikan dengan lembaga legislatif dalam sistem tata negara Islam yaitu lembaga ahl al-ḥalli wa al-'aqdi.

Kedua, oleh Qurrotul 'Aini, yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dari Calon Independen*", yang pada intinya menjelaskan tentang syarat-syarat dan prosedur pengangkatannya berdasarkan fiqh siyasah. Dan selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan kepala daerah dari calon independen dianalisis terhadap fiqh siyasah, yang memperbolehkan keputusan tersebut sebab syarat-syarat dan prosedur yang harus dilalui oleh calon independen sama dengan syarat dan prosedur dalam fiqh siyasah.

Ketiga, oleh Wahyu Efendi, yang berjudul "*Studi Komparatif Tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) Menurut UU RI. No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Tahun 2004 Dengan Pemilihan ahl al-ḥalli wa al-'aqdi Menurut Al-maududi"*, yang pada intinya menjelaskan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme pengangkatan anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang RI dan menurut pandangan al-Maududi.

Keempat oleh Nur Mukhlisah yang berjudul "*Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Syarat-Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pasal 28 (1) PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*" yang pada intinya menjelaskan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan PP No. 16/2005 dan berdasarkan fiqh siyasah.

Dari keempat judul skripsi di atas yang paling mendekati dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah yang keempat karena skripsi tersebut menjelaskan syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akan tetapi skripsi tersebut tetap berbeda dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Yang membedakan adalah skripsi yang keempat hanya menjelaskan syarat-syarat kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah. Jadi skripsi yang akan diteliti oleh penulis lebih spesifik dan belum pernah diteliti oleh orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui latar belakang dan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 4 /PUU–VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah.

b. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 4 /PUU–VII/2009 terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda.

c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 4 /PUU–VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik kepentingan teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta memperkaya hazanah keilmuan hukum politik Islam yang berhubungan dengan syarat pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dalam hukum politik Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk diterapkan dalam memenuhi syarat calon mantan narapidada sebagai anggota Legislatif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD, dan Kepala Daerah untuk kemudian dijadikan pedoman pertimbangan dalam pemilihan oleh pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Fiqh siyasah : Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[25]
2. Putusan : Hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara[26]
3. Mahkamah Konstitusi : Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[27]
4. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi NO. 4/PUU-VII / 2009 adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi NO. 4/PUU-VII / 2009 tentang dibolehkannya mantan narapidana sebagai

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4
[26] Simongkir, dkk, *Kamus Hukum*. H 136
[27] UU RI No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu.

5. Narapidana : orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemerintahan[28]
6. Jadi mantan narapidana adalah orang yang pada waktu lalu pernah menjalani hukuman pidana sebab telah melakukan kejahatan atau orang yang telah dibebaskan dari segala tuduhan dan berhak memperoleh kemerdekaannya kembali.

Maksud dari judul penelitian ini adalah suatu tinjauan fiqh siyasah terhadap dibolehkannya mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dalam putusan MK NO.4/PUU-VII/2009.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah:

a. Data tentang gambaran umum Mahkamah Konstitusi
b. Data tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.
c. Data latar belakang putusan Mahkmah Konstitusi tentang pencalonan anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah.

[28] Ibid, h. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Data tentang dasar putusan Mahkamah Konstitusi.

e. Data tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi.

2. **Sumber Data**

a. Sumber primer yaitu:

1. Al-Qur'an dan Hadis
2. UUD 1945 Pasca Amandemen
3. Putusan MK No.4/PUU – VII/2009
4. UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD.
5. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda.

b. Sumber sekunder

1. Ahm. Djazuli, *Fiqih Siyasah*; *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at*, Bandung, Prenada Media, 2007
2. Adf. Hasimi, *Di mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1984
3. Abul A'la Almaududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993
4. Abdul Qodir Jailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* Surabaya, PT Bina Ilmu, 1995
5. Fathurrahman, dkk, *Memahami Keberadaaan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Imam al-Mawardi. *Al-Aḥkam As-Sulṭaniyah,diterjemhkan oleh fadli bahri,yang berjudul hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syar'iat Islam,*Jakarta, Darul Falah, 2006
7. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
8. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1993
9. Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*
10. Suyuti Pulungan, fiqh siyasah; ajaran sejrah dan pemikiran, Jakarta, PT Raja Gravindo, 1994

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
b. Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Teknik Pengolahan Data**

   a. Pengorganisasian data dengan cara menyusun dengan sistematis sesuai dengan paparan yang sesuai dengan rencana sebelumnya dengan melakukan perumusan deskripsi.

   b. Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

   c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dan editing dengan cara menggunakan kaidah-kaidah dan dalil sehingga diperoleh suatu deskripsi terkait dengan syarat-syarat pencalonan mantan narapidana sebagai anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah.

5. **Teknik Analisis Data**

   Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menggambarkan dan menguraikan masalah tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD, dan Kepala Daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII / 2009 untuk disesuaikan relevansinya dengan teori fiqh siyasah. Secara keseluruhan, mulai dengan latar belakang, dasar hukum yang dipakai oleh mahkamah konstitusi sampai dengan isi putusannya yang disusun secara obyektif dan sistematis. Sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan masalah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang bersifat umum tentang teori figh siyasah yang berhubungan dengan siyasah dusturiyah dan hak-hak umat, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Fiqh Siyasah Tentang Konsep Siyasah Dusturiyah

Bab ini menjelaskan tentang siyasah dusturiyah, hak-hak umat, mantan narapidana dalam konsep taubat.

Bab III Putusan Mahkamah Kontitusi No. 4/PUU–VII/2009 dan implikasinya terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda.

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Mahkamah Konstitusi, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi, dasar putusan Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi, amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dan tentang implikasi hukum Mahkamah Konstitusi meliputi : 1) posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat 1 huruf g UU No. 10 Tahun 2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008. 2) mantan narapidana menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).

Bab IV Analisis fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Kostitusi No.4/PUU-VII/2009 pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD, dan kepala daerah.

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis fiqh siyasah terhadap pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah, dan analisis dasar putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-VII/2009, dan juga analisis terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-VII/2009.

Bab V Penutup memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH DALAM FIQH SIYASAH

A. Konsep Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[1]

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[2]

Sedang kata "dusturi" berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* h. 3
[2] Ibid, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).[3]

Di dalam kurikulum fakultas syari'ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi:

"Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya."[4]

Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan:

"Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."[5]

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang

---

[3] Ibid, h. 154

[4] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* h. 52

[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.[6]

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.[7] Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.[8]

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat.

---

[6] Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi,* h. 46-47

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 154

[8] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, temasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[9]

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.[10] Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".[11]

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah[12] adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi

---

[9] Muhammad Iqbal, ibid, h. 48

[10] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 11

[11] Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 119

[12] Piagam Madinah merupakan aturan yang mengatur pola hubungan antara sesama komunitas, baik antara sesama komunitas muslim maupun dengan komunitas non-muslim. Sedangkan salah satu landasannya adalah prinsip bertetangga dengan baik yaitu saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang-orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* h. 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.[13]

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.[14]

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau " ahl al-halli wa al-aqdi" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat"[15] serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.[16]

---

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* h. 157
[14] Ibid, h. 158
[15] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* h. 76
[16] Mudawir Sadzali, Ibid, h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.

Menurut teori "Trias Politika" bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).[17] Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri.

Kekuasaan (sulṭah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:[18]

1. Lembaga legislatif (sulṭah tasyri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (sulṭah tanfiẓiyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (sulṭah Qaḍā'iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

---

[17] A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam,* h. 233
[18] Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, h. 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:[19]

1. Sulṭah Tanfiẓiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. Sulṭah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. Sulṭah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
4. Sulṭah Maliyah (kekuasaan keuangan).
5. Sulṭah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.[20]

Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan mer

[19] A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam,* h. 238
[20] Ibid, h. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-'ammah*).[21]

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qaḍa'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ *al-Qaḍa'* dalam Islam adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26:

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

" Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan".

Juga dalam surat an-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

[21] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1944

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, terdapat pula dalam surat al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ
بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ
وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".*

Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga mendapat dukungan. Nabi pernah bersabda:[22]

اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُم اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَان, وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُم اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ

"apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala". (HR. Bukhari Muslim)

Kata hakim dalam hadis di atas mengandung pengertian orang berhak mengadili perkara, dan dalam hadis lain diungkapkan dengan kata qaḍi yang artinya hakim atau kadi. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqh

[22] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahresy, h. 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga al-Qaḍā' itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam).[23]

Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab, ia harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat.[24]

Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di Negara Islam adalah Rasulullah SAW, dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan.[25]

Lembaga peradilan pada masa khulafa al-Rasyidin juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman kekhalifahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan Madzalim/ Wilayah al-Maẓalim (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan hisbah (kekuasaan al-Muhtasib).[26]

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qaḍa', Wilayah al-Maẓalim* dan *Wilayah al-Hisbah*.[27] *Wilayah al-Qaḍa'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama fikih wewenang lembaga *al-Qaḍa'* adalah terdiri atas:[28]

---

[23] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1944
[24] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 47
[25] Abu al-'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h. 248
[26] Topo Santoso, ibid, h. 46
[27] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* h.137
[28] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat.
3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
7. Melaksanakan berbagai wasiat.
8. Bertindak sebagai wali nikah.
9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan *Wilayah al-Ḥisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang.[29] Sehingga *Wilayah al-Ḥisbah* adalah suatau kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni *Wilayah al-Qaḍā'* (peradilan biasa) dan *Wilayah al-Maẓalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya).

[29] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1939

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wewenang *Wilayah al-Ḥisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas *al-Ḥisbah* yang disebut *al-Muḥtasib*[30] berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar amar ma'ruf nahi munkar tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan syara'.[31]

Tugas-tugas *Ḥisbah* dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Dan bagian kedua, melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.[32]

Adapun *Wilayah al-Maẓalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Maẓalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan *ẓalim* para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang

---

[30] Al-Muhtasib (petugas Hisbah) adalah pihak pertengahan antara hakim dengan wali pidana, Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulṭaniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, h. 400

[31] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1939

[32] Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulṭaniyyah*, h. 403, 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.[33]

Dan Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Maẓalim* adalah sebagao lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/ hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.[34]

Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadhi al-Maẓalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh *Wilayah al-Maẓalim*, sehingga diangkat Qaḍi al-Maẓalim untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

Dari situ terlihat bahwa Mahkamah *Maẓalim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-

[33] Abdul Aziz Dahlan, ibid, h. 1941
[34] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* h.137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) khalifah.[35] Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *Maẓalim*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya.[36] Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilayah al-Maẓalim* mempunyai putusan yang final.

Mengenai kewenangan hukum antara *Wilayah al-Maẓalim* dan *Wilayah al-Hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *Wilayah al-Maẓalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *Wilayah al-Ḥisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada *Wilayah al-Maẓalim* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman secara langsung, sedangkan pada *Wilayah al-Ḥisbah* kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani *Wilayah al-Maẓalim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani *Wilayah al-Ḥisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.[37]

Dalam proses persidangan *Wilayah al-Maẓalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas: 1) para kadi dan perangkat kadi, 2) para

---

[35] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, h. 250

[36] Ibid, hal. 242

[37] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1943

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli hukum (fuqaha), 3) panitera, 4) penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa orang pembantunya, 5) para penguasa dan 6) para saksi.[38] Kelengkapan perangkat *Wilayah al-Maẓalim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.

B. Hak-hak Umat Dalam Konsep *Siyāsah Dustūrīyah*

Islam memandangbahwa manusia adalah obyek yang dimuliakan allah swt. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupaun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dan hal ini juga sama antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan, semuanya memperoleh kemuliaan. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan".

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia menjadi mulia karena Allah memuliakannya dan memberi anugerah kepadanya. Dan pemberian itu erat kaitannya denagan peribadatan yang dilakukan manusia terhadap Allah. Dan

[38] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peribadatan manusia kepada Allah adalah suatu pilihan si manusia itu sendiri berdasarkan kehendak dan keinginannya dan bukanlah merupakan suatu tabi'at atau sifat bawaan yang telah ada sejak lahir.

Lafaẓ *Hak* dalam bahasa Arab, dapat diartikan sebagai salah satu sifat/asma Allah SWT, yakni *al-Haq*.[39] Dapat pula berarti kebenaran. Dalam terminologi islam umat adalah sebuah konsep yang uanik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Umat bersifat universal, meliputi seluruh kaum muslim, dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komperhensipf, yaitu islam.Umat dibutuhkan dalam rangka menaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam lingkup, ruang, dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia, dunia dan akhirat.[40]Dalam Piagam Madinah kata Umat mencakup seluruh kalangan baik muslim maupun non-muslim dalam arti rakyat warga negara.

Umat merupakan warga negara Islam ynag cakupannya sangat luas, meliputi muslim maupun non-muslim (*kafir ẓimmy*), yang dalam islam mempunyai sekian banyak hak yang harus dihormati, dihargai oleh orang lain. Agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya sebuah Undang-Undang Dasar yang mengaturnya. Sebab hak-hak umat/ rakyat merupakan tnggung jawab Kepala Negara/ Imam.

---

[39] Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, h.22
[40]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h.178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak manusia dalam Islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban, Seperti hak tetangga yang lapar, dimbangi oleh kewajiban orng kaya untuk membagikan makananya. Hak orang yang diẓalimi dijaga dengan menentang keẓaliman oleh orang yang menyiksanya.[41]Dan hak-hak itu juga ditegakkan melalui kekuasaan islam yang merupakan penegak keadilan dan pencegah keẓaliman.[42]

Secara lebih rinci perlindungan terhadap diri manusia terbagi menjadi beberapa hal berikut: [43]

1. Perlindungan terhadap keturunan manusia
2. perlindungan terhadap akal
3. perlindungan terhadap kehormatan
4. perlindungan terhadap jiwa
5. perlindungan terhadap harta
6. perlindungan terhadap agama
7. perlindungan terhadap rasa aman
8. perlindungan terhadap batas negara.

Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-‘ala al-Maududi, adalah sebagai berikut:1)perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya, 2)perlindungan terhadap kebebasan pribadi, 3)kebebasan

[41] Eggi Sudjana, ibid. h.23
[42] Ibid. h.24
[43] Ibid, h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan pendapat dan berkeyakinan, 4) terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.[44]

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga mempunyai tugas tertentu atas hak-hak Negara.Tugas warga Negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-a'la al-Maududi adalah: 1) patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama, 2) setia kepada negara, 3) rela berkorban untuk membela Negara dari bermacam ancaman, 4) bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan padanya oleh Negara. [45]

Demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaannya pada Negarauntuk menjamin keseimbangan antara dua pihak yakni rakyat dan Negara , agar masing-masing hak tidak terlanggar atau mendominasi fihak lainnya.

C. Konsep Taubat Mantan Narapidana

Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah berbuat jahat atau dosa dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam memerintahkan agar memberi sanksi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu sanksi harus sesuai dengan hukum Allah. Sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada orang yang ẓalim dan hukuman harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, tidak boleh lebih.[46]

---

[44]A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h.178
[45] Abu al-a'la al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Dalam Siastem Politik Islam.* h.275-276
[46]Abdul wahab khallaf, *Politik Hukum Islam*. h.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini berarti islam melarang menghukum orang yang berbuat dosa dengan hukuman yang berlebihan.Sehingga orang yang telah menjalani hukuman, ini berarti dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal sebab telah melanggar hak orang lain jadi haknya pun juga harus dilanggar.

Kezaliman itu ada dua macam: 1) menyia-nyiakan hak, dan 2)melampaui batas. Yang pertama meninggalkan kewajiban terhadap orang lain, misalnya: tidak melunasi hutang, segala macam amanat dan selainnya yang berkaitan dengan materi. Sedangkan kedua ialah melampaui batas kepada orang lain, seperti membunuh dan mengambil hartanya.[47] Keduanya adalah kezaliman dan merupakan dosa, yang tak akan diampuni Allah kecuali dia mau bartaubat dengan *taubatan nasūḥā.* Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt dalam surat At-Tahrim ayat 8:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka

[47]Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah,Alih Bahsa Ahmad Syaikhu*, h.168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Kata taubat/ *at-taubah*, berasal dari kata kerja *tāba*, *yatūbu* yang berarti rujuk atau kembali. Sedang menurut istilah taubat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah SWT.[48]Menurut Ulama taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Ada beberapa ulama yang memberikan pandangan mengenai konsep taubat, diantaranya seperti:

1. **Imam al-Ghazali**

Menurut al-Ghazali taubat adalah rumah tngkat pertama bagi seorang *salik* (penempuh jalan tarekat). Ia adalah maqam pertama bagi seorang pencari. Ia adalah ibarat batu pondasi pertama yang harus ditapaki manusia dalam perjalanannya menuju Allah SWT.[49]Ketahuilah taubat adalah sebuah ungkapan tentang makna yang disusun secara berurutan diatas tiga pilar: Ilmu, hal (keadaan), dan perbuatan. Ilmu meniscayakan keberadaan hal, hal meniscayakan keberadaan perbuatan. Keniscayaan ini setara dengan keniscayaan keteraturan sunnatullah atas alam, malaikat dan semesta.[50]

---

[48]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,h.1830
[49]Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf Antara Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah*, h.111
[50]Ibid , h.112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal di atas menjelaskan kepada kita bahwa taubat bisa dilakukan jika syaratnya dipenuhi, yaitu pengetahuan tentang taubat.jika pengetahuan tersebut telah dimiliki, maka dibutuhkan hal. Jika hal telah ada, maka diperlukan tindakan nyata sebagai wujud pelaksanaan taubat.

Hukum taubat adalah wajib dan harus segera dilaksanakan. Taubat wajib hukumnya bagi semua orang tanpa membedakan tingkatan halnya. Beliau mengatakan bahwa hukum wajibnya taubat didasarkan pada pada al-qur'an dan sunnah.[51]Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 31:

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"dan bertobatlah kamu sekalian kepada allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (an-Nur :31)

Imam al-Ghazali membagi taubat menjadi tiga macam: a)taubat, yaitu kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, b) *firār,* yaitu lari dari kemaksiatan kepada ketaatan, c) *inābah* yaitu bertaubat berulang kali sekalipun tidak berdosa.[52]

Agar taubatnya diterima oleh allah, maka harus memenuhi syarat sahnya taubat yakni menghentikan perbuatan dosa pada waktu itu juga, menyesali dosanya, bertekad untuk tidak mengulangi dosanya mencari kebaikan yang hilang akibat dosa, memperbaiki perbuatan dimasa datang, mengganti kewajiban yang pernah dilalikannya, dan mengembalikan hak orang lain yang

[51] Ibid, h.114
[52] Abdul aziz dahlan, ibid, h.1831

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dirampasnya.[53] Jika semua syarat telah dipenuhi, maka taubatnya diterima Allah Ta'ala. Allh berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 17:

إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا

"Sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah Taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang Kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

2. **Ibnu Qayyim Al-Jauziyah**

Dilihat dari segi berat dan ringannya dosa, ibnu Qayim al-Jauziyah membagi taubat menjadi enam macam: 1) taubat karena kekafiran, 2) taubat karena berbuat maksiat, 3) taubat dari dosa-dosa besar, 4) taubat dari dosa-dosa kecil, 5) taubat karenamelalaikan ketaatan kepada Allah SWT, dan 6) taubat karena tidak peduli terhadap amal-amal utama.[54]

Hal yang erat kaitannya dengan taubat adalah istigfar, yaitu menundukkan jiwa, hati, dan pikiran kepada Allah SWT seraya memohon ampun dari segala dosa. Istgfar bukan hanya mengucapkan astagfirullah, tetapi harus disertai dengan penundukan jiwa yang sungguh-sungguh dan berharap akan memperoleh ampunan. Ayat-ayat Al-qur'an menyatakan bahwa Allah SWT akan

[53] Abdul Fattah Sayyid Ahmad,ibid, h.115
[54] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* h.1813

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kenikmatan kepada bagi orang-orang yang beristigfar atau memohon ampunan Allah SWT. Misalnya surat Ali Imran ayat 16:

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".

3. Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, taubat hukumnya wajib, dan seorang hamba selalu butuh untuk bertaubat. Rasulullah SAW adalah orang yang banyak membaca istgfar dan taubat.beliau diperintahkan agar senantiasa beristigfar diman perintah ini disebutkan dalam wahyu.perintah istigfar datang setelah beliau mendapat kemenangan. [55]Allah berfirman dalam surat an-Nasr ayat 1-3:

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا

"Apabila Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima taubat".

[55]Abdul fattah ahmad, ibid. h.292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu sendi agama adalah tauhid dan istigfar. Taubat sendiri adalah tujuan setiap mukmin.[56]

Macam-macam taubat menurut beliau t.erbagi menjadi dua yaitu: taubat wajib dan taubat sunnah.taubat wajib adalah taubat karena menyesali perbuatan meninggalkan perkara-perkara wajib, atau menyesal karena melakukan perkara-perkara haram.taubat semacam ini wajib bagi semua mukallaf. Dan taubat sunnah adalah taubat karena menyesali perbuatan meninggalkan perkara-perkara sunnah, atau karena menyesali perbuatan melakukan perkara-perkara makruh.[57]

Demikianlah beberapa pendapat para ulama mengenai konsep taubat, dimna dengan taubat tersebut orang yang pernah melakukan dosa dapat diampuni sehingga menjadi bersih bagaikan lahir kembali, dan dapat memperoleh kembali hak-haknya yang hilang sebab telah berbuat dosa. Demikian halnya dengan mantan narapidana yang bertaubat.

[56] ibid
[57] Ibid. h. 293-294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 4/ PUU-VII/ 2009 DAN IMPLIKASI TERHADAP UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD, DAN UU NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMDA

A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945 mengandung banyak kelemahan, salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme chek and balances, sehingga melumpuhkan control yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan yang berakibat melumpuhkan control yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Pada akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan control yudisial terhadap penyelenggaraan Negara. Pilihanya jatuh pada mahkamah konstitusi.[1]

Fenomena kebaeradaan lembaga mahkamah konstitusi dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Menurut jimly asshidiqie, mahkamah konstitusi di banyak Negara di tempatkan sebagai elemen penting dalam system Negara konstitusional modern. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk

[1] Fathurrahman, Din Aminudin dan Sirojuddi, *Memahami Keberadaaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeleseikan konflik antara lembaga Negara. Karena dalam proses perubahan menuju Negara demokrasi tak bisa dihindari menculnya pertentangan antar lembaga.[2]

Mahkamah Konstitusi akhirnya disepakati dibentuk di Indonesia. Bentukan tersebut dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang di sahkan 10 Agustus 2002. sejak itu, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan negaranya yang diyakini akan lebih demokratis dan konstitusional.[3]

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikatakan sebagai lembaga Negara utama (*mains state organs, principal organs*). UUD 1945 dengan jelas memberikan cabang-cabang kekuasaan Negara bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi MPR, DPR dan DPD, badan pemeriksa keuangan (BPK) dan mahkamah konstitusi (MK). Lembaga-lembaga Negara inilah yang dimaksud secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang utama, sehingga lembaga-lembaga Negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga Negara utama yang berhubungan satu dengan yang lain diikat oleh prinsip *chek and balances*.[4]

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah

---

[2] Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, h. 223

[3] Fathurrahman, Din Aminudin dan Sirojuddi, *Memahami Keberadaaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, h. 3

[4] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara,* h. 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi/UUD. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan/kebijakan yang dibuat penyelenggara Negara dapat di ukur dalam hal konstitusional/tidak oleh MK.[5]

Ketentuan umum tentang MK diatur dalam pasal 24C UUD 1945:

1. Susunan Keanggotaan

   Di dalam MK terdapat tiga pranata (institusi) yaitu hakim konstitusi, secretariat jenderal dan kepaniteraan. Pasal 77 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan 5 untuk kelancaran pelaksanaan tugas wewenangnya ,MK di Bantu oleh secretariat jendral dan kepanitraan artinya institusi utama dari MK adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakn kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu oleh konstitusi lainya yaitu sekretaris dasn kepanitraan .

   a. Hakim Konstitusi

      Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang di tetapkan dengan keputusan Presiden. Kesembilan hakim tersebut di ajukan masing-masing tiga orang oleh MK, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.[6] Hakim konstitusi harus memepunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam

[5] Ibid, hal. 260
[6] Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersikap negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan ,dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.[7]

Mahkamah konstitusi terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota hakim Mahkamah Konstitusi .ketua dan wakil ketua di pilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi telah mengeluarkan peraturan MK No. 1/PMK./2003.[8]

B. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[9] Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara demokratis tak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.[10]

---

[7] Pasal 24C ayat 25 UUD 1945
[8] Titik Triwulan Tutik, ibid, hal. 261
[9] Pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
[10] Nimatul Huda, *Politik Ketatanegaraan*, h. .223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945 mengandung banyak kelemahan salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme *check* and *balances*, sehingga melumpuhkan kontrol yudisial terhadap peaksanaan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Pada akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional dibutuhkan lembaga yang memilki kewenangan untuk melakukan control yudisial terhadap penyelenggara negara pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstitusikan sebagai pegawai konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada Mahkamah Konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Pada hakikatnya fungsi utama Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau UUD.[11]

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dibuatkan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengesklusifkan dan membedakan mehkamah konstitusi dari lembaga-lembaga lain.

Mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.[12]

Disamping itu berdasarkan rumusan pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 teramandemen menyatakan bahwa:

---

[11] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, hal. 163-164

[12] Dikutip dari putusan MK. No.4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, DPD, Dan Kepala Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar"[13]

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebgai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945."[14]

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut. Sedangkan kewenangan pada pasal 24 C ayat (2) UUD jo pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009. Secara khusus UUD tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi hanya

[13] Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945
[14] Pasal 10 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus bahkan wajib dilalui dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden.[15]

2. **Latar Belakang Mahkamah Konstitusi**

Sebelum penulis menyelesaikan lebih jauh mengenai latar belakang keputusan MK No. 4/ PUU-VII/ 2009, ada baik diuraikan bagaimana kronologi perkara hingga munculnya keputusan tersebut. Mengenai masalah pemilihan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah, memang sangat santer dibicarakan dalam pemilihan tahun 2009. Karena calon anggota legislatif dan calon Kepala Daerah disinyalir telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu.

Dalam pemilu Tahun 2009 ada beberapa calon anggota legislatif dan calon Kepala Daerah yang dikeluarkan dari daftar pemilu karena tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan oleh UU pemilu dan UU

[15] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, hal.167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemda, yaitu: (1) Pasal 12 huruf g UU NO. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, (2) Pasal 50 ayat 1 huruf g No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, (3) Pasal 58 huruf f No.12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah.

Adapun latar belakang persidangan ini memeriksa perkara No.4/ PUU.VII/ 2009 yang diregistrasi pada hari rabu tanggal 28 Januari 2009. danperkara ini diajukan oleh Robertus yang didampingi oleh empat kuasa hukumnya yaitu 1) Zairin Harahap, SH, MH. 2) Ari Yusuf Amir, SH.MH. 3) Sugito, SH. 4)Ahmad Khairun. H, SH. M.Hum, pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dengan ketetapan NO.4/ PUU.VII/ 2009, tanggal 24 Maret 2009.

Dengan adanya ketentuan yang membatasi berupa persyaratan calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih jelas-jelas merugikan konstitusional pemohon yang setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periodesasi ketatanegaraan dengan keadaan normal atau kondisi tertentu akan dilakukan pengisian jabatan tersebut, sehingga hak konstitusional pemohon dapat dipastikan dirugikan dengan adanya persyaratan tersebut.

Dalam penjelasan permohonan, pemohon dalam perkara NO.4/ PUU-VII/ 2009 mengatakan kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan menyatakan. Pertama, pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU NO.10 Tahun 2008 tetang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemda yang kesemuanya mensyaratkan: "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun/ lebih."

Pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 1 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28 C ayat (2), pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 28 D ayat (5).

Kedua, menyatakan pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemda tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berikut petikan dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh pemohon:[16]

a. Partisipasi politik yang dipersempit dan status mantan narapidana.

1) Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu pemilihan jabatan, baik yang bersifat jabatan publik yang dipilih seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden, ataupun jabatan yang diangkat. Sehingga oleh karena harus dibuka seluas-luasnya karena hak masyarakat atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28 C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, pasal 21 deklarasi umum hak asasi manusia (UUHAM) PBB Tahun 1948 dan pasal 5 ayat (1), pasal 15, pasal 4 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.Bahwa dengan demikian partisipasi politik merupakan hak asasi manusia

[16] Putusan MK No.4/PUU-VII/2009.h.8-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan.

2) Bahwa UU pemilu (pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g) dan UU pemda (pasal 58 huruf f) secara nyata masih membedakan perlakuan terhadap warga negara yang pernah menjalani hukuman dengan warga negara yang tidak pernah dihukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga nampak dengan jelas dan terang di satu sisi pembentuk Undang-Undang menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang yang bebas dan bertanggungjawab, dapat aktif dalam pembangunan sebagai warga yang baik dan lain sebagainya namun di sisi lain masih juga menganggap bahwa mantan terpidana adalah orang ang harus dicurigai, tercela, cacat moralnya dan tidak pantas untuk menduduki jabatan public yang dipilih seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ataupun kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana mungkin seorang mantan terpidana dapat berperan aktif dalam pembangunan baik formal maupun informal jika negara sendiri telah membatasi ruang gerak atau bahkan membunuh hak-hak politik yang telah dimilikinya sejak lahir padahal di satu sisi ia telah membayar lunas semua akibat yang pernah dilakukannya di masa lampau.

3) Bahwa pemohon selain tidak pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan, juga pada prinsipnya telah menjalani hukuman atas tindak pidana yang pernah dilakukannya. Sehingga sudah selayaknya tidak diperlakukan sebagai pendosa seumur hidupnya.
4) Bahwa tujuan dari pembentukan suatu normal UU adalah tercapainya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan adanya pasal a quo dalam UU pemilu dan UU pemda maka keadilan yang dicari oleh dan bermanfaat bagi pemohon tidak tercapai.
5) Oleh karenanya pemohon berpendapat bahwa pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU pemilu serta pasal 58 huruf f UU pemda lebih bersifat pengekangan terhadap hak-hak politik warga negara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar hak asasi manusia sebagaimana di jamin oleh UUD 1945, pasal 27 ayat (1) , asal 28 C ayat (1), pasal 28 D ayat (1), dan ayat (1), serta pasal 21 DUHAM PBB 1948.

b. Penghukuman dan stigmatisasi seumur hidup

1) Bahwa setiap warga negara yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata hukum.

2) Bahwa adanya persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU pemilu, serta pasal 58 huruf f UU pemda tidak dapat menjamin atau menghasilkan calon yang lebih berkualitas dan memiliki integritas lebih baik dibanding dengan orang yang pernah menjalani masa hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun atau lebih. Bahkan sebaliknya, sejarah pun telah membuktikan bahwa orang yang pernah dihukum atau dipidana pun dapat berinteraksi, bergaul, dan diterima masyarakatnya sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dipilih dipercaya dan menjadi pemimpin bagi mereka seperti yang pernah dialami oleh Bung Karno dan A.M.Fatwa.

3) Bahwa pasal-pasal a quo salain telah menghukum menghapus hak politik mantan terpidana juga telah menstigma memberi label mantan terpidana sebagai individu yang berbeda dengan individu lainnya yang tidak pernah dipidana, sehingga tidak mendudukannya secara sama di dalam hukum yang pada akhirnya berimbas pula kepada perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

c. Inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dan diskriminasi

1) Bahwa ketentuan pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU pemilu, serta pasal 58 huruf f UU Pemda selain telah membunuh hak politik dan bersifat diskriminatif juga telah nyata merupakan bentuk dari tidak konsistennya pembentuk UU dalam menerapkan persyaratan-persyaratan untuk suatu jabatan publik.

2) Bahwa telah nyata ketentuan pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (4) huruf g UU pemilu, serta pasal 58 huruf f UU pemda meruakan pula dan bentuk diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai asasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hak dasar manusia yang pada pokoknya merupakan pembatasan hak fundamental dan inkonstitusional.

3) Bahwa dengan lahirnya pasal-pasal a quo selain menimbulkan sikap diskriminasi, melanggar hak asasi dan hak keperdataan warga negara juga bukanlah UU pembuatan yang adil, yang dapat menjamin pengkuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945, khususnya pasal 28 I ayat (5).

d. Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat

1) Bahwa pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan.

2) Bahwa hal yang aneh dan tidak berdasar jika negara menghapus hak dipilih mantan terpidana sedang hak memilihnya tidak dihapus, dan lebih aneh dan tidak berdasar lagi jika hak pilih tersebut dihapus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya. Bukankah perbuatan pidana yang pernah dilakukannya telah mendapat penghukuman tersendiri dan ia telah menjalaninya.

3) Bahwa aspirasi rakyat adalah kehendak jaman yang tak terbantah dan tidak dapat dibendung apalagi sampai dihalang-halangi oleh suatu norma yang pada hakikatnya tidak sejalan dengan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan aturan seperti apa yang dikehendaki oleh konstitusi dan semangat demokrasi.
4) Bahwa dengan demikian adanya pasal-pasal a quo selain telah mengenyampingkan rakyat juga bukanlah sebuah UU/ pembatasan yang adil, yang dapat menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diperintahkan UUD 1945, khususnya pasal 28 J ayat (2).

Kemudian permohonan mengajukan satu orang ahli yang bernama Dr. Mudzakir, SH.MH. telah memberi keterangan yang intinya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memberikan argumen hukum Mahkamah Konstitusi menjelaskan yang intinya bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan publik yakni menuntut syarat kepercayaan masyarakat yang dinilai telah merupakan praktik yang diterima umum. Ada standar moral tertentu yang disyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan-jabatan dalam pemerintahan yaitu tidak pernah dipidana.[17]

3. **Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sebelum pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 4/ PUU-VII/2009, sudah pasti mempunyai beberapa pertimbangan yang benar-benar matang dalam memutus suatu perkara. Dalam perkara ini Mahkamah Konstitusi mempunyai dasar pertimbangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

[17] Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 h.32-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pasal pengujian konstitusional pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemda.

b. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Bahwa sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

d. Bahwa dalam kedudukan hukum (legal standing) pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

e. Bahwa Mahkamah Konstitusi bependapat pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal a quo terhadap UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

g. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9) juga mengajukan ahli Dr. Mudzakkir, SH.,MH. yang memberikan keterangan di sidang pleno pada tanggal 10 Maret 2009.

h. Bahwa dalam putusan No.14-17/ PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, mahkamah dalam amar putusannya telah telah menolak pengujian pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemda, pasal 6 huruf E UU No 23 Tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, pasal 18 ayat (1) huruf d UU MK, pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA, dan pasal 13 huruf g No. 16 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Posisi Yuridis Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu dan Pasal 58 Huruf f UU Pemda.

Belum lama berselang Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan tentang permohonan *judicial review* (uji materi) atas beberapa pasal dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemda yang diduga bertentangan dengan UUD 1945, yang diajukan oleh Robertus Aji asal Lahat, Palembang, Sumatera Selatan.

Diantara keputusan itu adalah batalnya pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008, yakni norma hukum yang berbunyi: "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih." Bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), serta pasal-pasal a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat.[18]

Keputusan tersebut berimplikasi pada posisi yuiridis pasal a quo. Pasal a quo mensyaratkan ada pertentangan dengan UUD sebab norma

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/ PUU-VII/ 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang dicantumkan dalam pasal-pasal a quo telah berbuat tidak adil, yakni telah mendiskriminasikan antara warga negara yang mantan narapidana dengan warga yang bukan mantan narapidana serta tidak memberikan kedudukan hukum yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan inkonsisten dalam menetapkan persyaratan-persyaratan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam karya Sumali yang berjudul Reduksi Kekuasaan Eksekutif, Cappelleti menegaskan bahwa untuk mengaktualisasikan perlindungan terhadap kaidah-kaidah konstitusi, setidaknya terdapat dua cara yang lazim ditempuh yaitu: pengawalan secara politik dan pengawasan secara yuridis (*judicial review*). Kedua model pengawasan tersebut dilakukan dengan cara menilai atau menguji apakah suatu undang-undang yang ada bertentangan atau tidak dengan konstitusi.[19] Dalam hal ini yang berhak atau yang berwenang menguji pasal-pasal a quo adalah Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 jo pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni *"Mahkamah Konstitusi*

[19] Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, hal.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD".

Mengenai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD secara teoritik maupun praktek dikenal ada dua macam yaitu pengujian formal dan pengujian secara materiil. Pengujian secara formal adalah untuk menilai apakah seuatu produk legislatif dibuat sesuai prosedural ataukah tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.[20]

Dengan kewenangan tersebut MK berhak membatalkan pasal-pasal a quo sebab bertentangan dengan UUD 1945 dan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Jadi Mahkamah memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah).

Dari putusan MK tersebut norma hukum baru telah terbentuk dan norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 menjadi norma hukum

[20] Fathurrahman, dkk. *Memahami keberadaan mahkamah konstitusi Indonesia.hal.21-22*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak lagi bertentangan. Mahkamah Konstitusi memang tidak dapat melakukan pembentukan aturan hukum baru karena tidak mempunyai kewenangan legislasi, namun dapat menemukan norma hukum baru dengan putusannya.[21] Hal ini telihat dalam pertimbangannya yang berbunyi:

"meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan suatu norma hukum yang tercantum dalam suatu undang-undang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun Mahkamah membuat rumusan baru suatu norma undang-undang". (vide putusan MK No. 4/ PUU-VII/ 2009:79)

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menetapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.[22] Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif, yakni mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan.

Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk

[21] www.lampung.com
[22] Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan. Disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.[23]

Jadi putusan No. 4/ PUU-VII/ 2009 merupakan penemuan hukum dalam yudisial review oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Yang keputusan tersebut berakibat pada posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU pemilu dan pasal 50 huruf f UU pemda, yakni tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebab pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (inconstitusional bersyarat) pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. **Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik Yang Dipilih (*Elected Officials*)**

Selain berimplikasi pada posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU pemilu dan pasal 58 huruf f UU pemda, pasca putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009 juga berimplikasi pada aspek politik yaitu dibukanya kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki elected officials (jabatan publik yang dipilih).

[23] Ibid, h. .38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dibukanya kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti Mahkamah Konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.[24]

Sehingga apabila setiap warga negara yang telah menjalani hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula. Dengan demikian warga yang pernah menjalani hukuman itu sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata hukum.

Dalam konsep pemasyarakatan terdapat tujuan luhur yaitu mendidik para narapidana yang selama ini dianggap tersesat, agar menjadi orang yang

[24] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna bagi bangsa dan negara.[25] Dengan tujuan tersebut diharapkan orang yang telah menjalani hukuman dapat menjadi orang yang berguna serta aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, narapidana tidak hanya dididik dan diberi keterampilan saja tetapi juga dibimbing untuk dimasyarakatkan. Apabila tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, maka mantan narapidana harus dapat diterima dalam masyarakat, harus dapat hidup berdampingan dalam masyarakat.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal a quo yang tercantum dalam UU No. 10/ 2008 dan UU No. 12/ 2008 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitusional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mangikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.[26] Dengan putusan MK No. 4/ PUU-VII/ 2009 berarti telah dibuka lebar kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Inilah implikasi politik yang terkandung dalam putusan Mahkamah

[25] Made Darmaweda, Kriminologi, h. 121
[26] Putusan MK No. 4/ PUU-VII/ 2009. h.83-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi No. 4/ PUU-VII/2009. Keputusan MK tersebut berimplikasi positif yang menggembirakan publik sebab hak mantan narapidana telah dikembalikan, yakni tidak adanya diskriminasi, adanya pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NO. 4 /PUU – VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF, DPD DAN KEPALA DAERAH

A. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah

Putusan MK No. 4 /PUU-VII/2009 tentang diperbolehkannya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah ternyata tidak begitu saja diterima oleh masyarakat. Sebab mereka menganggap bahwa seorang mantan yang pernah dipenjara adalah seorang yang dicacat moral dan identik dengan berbuat yang tidak baik. Jadi masyarakat memberikan cap atau lebel yang kurang baik terhadap mantan narapidana.

Banyak masyarakat yang berargumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan pemerintahan; apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan sering berbuat hal-hal yang merugikan rakyat. Argumentasi tersebut hanya melihat dari segi negatifnya tanpa mau melihat dari segi positifnya dari seorang mantan narapidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kopsep *siyasah dusturiyah* yang merupakan dari fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun *kafir ẓimmy,* baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin , dihormati,dan dilindungioleh pemerintah.Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.Dari perspektif inilah penulis akan mencoba mengkaji tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dari segi fiqh siyasah.

Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan / tinkadan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.

Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (*amir*), wakil rakyat(ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu,berilmu,berakhlaq baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh pemerintah indonesia, juga bertujuan demikian.Dalam beberapa pasal disebutkan syarat-syarat menjadi anggota legislatif DPD dan kepala daerah. Yakni pasal 12 h uruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g UU NO.10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan pasal 58 huruf f UU NO.12 tahun 2008 tentnag Pemda. Norma hukum dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa untuk menjadi anggota legislatif, DPD dan kepala daerah, harus dari orang yang benar-bener bersih dari tindakan tercela. Sebab undang-undang tersebut bertujuan agar dapat diperoleh pemimpin yang berkualitas tinngi, sehingga diperoleh *track record* yang tidak tercela.akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman dan telah membayar semua atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu.

Dalam siyasah dusturiyah yang merupakan bagian figh dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Sebab tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari'at

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam dalam arti telah merugikan hak-hak rakyat. Maka dalam hal ini yang berwenang untuk memutus masalah ini adalah lembaga yudikatif atau sulṭah al-Qadaiyah yang terdiri dari tiga lembaga peradilan yakni disebut dengan *wilayah al-qaḍa', wilayah al-ḥisbah* dan *wilayah al-maẓalim.* Ketiga lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang berwenang memutus dalam masalah ini yakni mengenai perkara yang tejadi antara rakyat dan negara adalah *wilayah al-maẓalim.*

Menurut al-mawardi tujuan didirikannya wilayah al-maẓalim adalah untuk memelihara hak-hak rakyat atau umat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga negara.[1]

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58. Allah berfirman:[2]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1941
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*".(Surat An-Nisa' ayat 58)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu.[3] Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat.

Ini berarti Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat.

---

[3] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 2, h 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa.Sebagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan hadis nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian wakatu malam.[4]

Dari penjelasan di atas dapat dipetik satu hal bahwa putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yang membolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidanan untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Sebab dia sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan dipidana penjara.

Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh memjadi anggota legislatif, DPD dan kepala daerah apabila ia telah bertaubat seperti apa yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

[4] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan.* h. 1072

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.Dan tidak diberi wewenang pada jabatan yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat seprti jabatan Hakim, bagian keuangan negara dan sebagainya.Hal ini telah sesuai dengan syari'at Islam.

B. Analisis terhadap dasar hukum putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009

Dengan munculnya putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009, hal tersebut disebabkan atas permohonan yang diajukan oleh Robertus Aji calon legislatif untuk DPRD kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dan PDI Perjuangan yang gagal karena terganjal kasus pidana. Dia menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10/ 2008 tentang pemilu legislatif dan pasal 58 huruf f UU No.12/ 2008 tentang Pemda, telah berlaku tidak adil padanya. Padahal secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28c ayat (2), pasal 28d ayat (1) dan (3).

Keputusan MK tentang diperbolehkannya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik (DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah) ternyata mengundanag kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari orang awam sampai dengan orang ahli hukum dan politik. Berbagai argumen tentang putusan MK tersebut muncul di berbagai media massa baik elektronik maupun media cetak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya penulis akan menganalisa tentang dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 4/ PUU-VII/ 2009 dilakukan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Keputusan yang akhirnya dijatuhkan oleh MK yang didasarkan pada UUD 1945 yakni pasal 27 (1), pasal 28c (1), pasal 28d (1) dan (3), Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma hukum yang berbunyi:

"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 Tahun/lebih"

Yang terdapat dalam pasal 12 huruf g dan pasal 50 (1) huruf g UU No. 10/2008 tentang pemilu legislatif, pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 tentang Pemda bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat.

Sebab jika norma hukum yang terkandung dalam pasal a quo tetap diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menegasi atau mengingkari prinsip penamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak melanggar hak seorang warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28c ayat (2), Pasal 28d ayat (1) dan Pasal 28d ayat (3).

Dari penjelasan pasal-pasal di atas jika diteliti secara seksama memang undang-undang pemilu legislatif dan undang-undang Pemda bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dilarangnya seorang mantan narapidana menjadi pejabat publik (DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah) berarti sama dengan yang dianjurkan dalam Islam karena Islam tidak pernah membeda-bedakan umat manusia dalam hal kedudukannya sebagai apa atau yan-g lainnya khususnya dalam pemerintahan. Hal tersebut jelas disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 55 :[5]

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik". (Surat an-Nur ayat 55)

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas tidak disebutkan orang yang seperti apa dengan mempunyai kriteria seperti apa yang menjadi khalifah di bumi. Dalam hal ini islam tidak membeda-bedakan seluruh umat manusia.

Dengan demikian apa yang telah diputuskan oleh MK telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh islam.Sebab putusan MK yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat.Sehingga dengan syarat-syarat tersebut dapat menghilangkan kekawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana.

Atas beberapa dasar petrimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan,keterangan pemerintah dan pihak terkait. Akhirnya MK memutuskan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD secara bersyarat.

Bila seorang yang telah menjalani penjara atau pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan indonesia yang gagal. Artinya proses pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi putusan MK yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Islam.

C. Analisis Terhadap Implikasi Putusan MK NO. 4/PUU-VII/2009

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan analisis terhadap implikasi putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009. Setelah putusan MK tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2009. Pada saat itulah pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan pasal 58 huruf f UU No. 12/ 2008 tentang Pemda dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dari keputusan yang telah ditetapkan oleh MK tersebut berimplikasi pada posisi yuridis pasal-pasal a quo dan berimplikasi pada aspek politik yaitu membuka kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected offials*), dengan demikian hak politik mantan narapidana telah dikembalikan.

Mengenai implikasi pada posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10/ 2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12/ 2008. Pasca putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009, pasal-pasal a quo tidak berlaku lagi sebab tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat yaitu tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected offials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Mahkamah berkesimpulan, norma yang diajukan tersebut jika diberlakukan tanpa syarat-syarat dapat menegasi prinsip persamaan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Serta melanggar hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi.

Mengingat kekhususan-kekhususan karakter jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua jabatan publik dapat ditentukan persyaratannya dengan rumusan norma yang bersifat umum, sehingga perlu pembedaan persyaratan. Yaitu antara jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) dan jabatan publik yang diangkat (*appointed officials*). Selain itu, mahkamah menerangkan dalam merumuskan persyaratan bagi jabatan publik yang sama karakternya juga harus dengan persyaratan yang sama agar jangan sampai terjadi ketidakpastian hukum.

Dari pertimbangan mahkamah diatas jelas dapat dilihat bahwa pasal aquo dalam UU Pemilu Legislatif dan UU Pemda menunjukkan ketidakkonsistenan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pembentuk Undang-undang dalam menetapkan persyaratan-persyaratan untuk menjadi pejabat publik yang akhirnya mengakhibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Setelah dikaji lebih jauh ternyata posisi yuridis pasal-pasal aquo yang tercantum dalam Undang-undang pemilu legislatif dan Undang-undang Pemda, memang tidak layak untuk diberlakukan lagi sebab pasal-pasal a quo bertentangan dengan apa yang telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya pasal 27 (1), pasal 28C (2), pasal 28D (1) dan (3).

Putusan Mahkamah yang telah penulis paparkan pada bab III merupakan pembentukan hukum baru yaitu dengan dikembalikannya hak-hak mantan narapidanan. Norma hukum baru ini terbentuk dari norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 menjadi norma hukum yang tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945. Walaupun Mahkamah berwenang membentuk aturan-aturan hukum baru dengan putusannya, akan tetapi tidak berwenang membentuk aturan-aturan hukum baru. Ini seharusnya dijadikan dasar bagi pembentuk undang-undang untuk tidak menutup kesempatan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik.

Dari uraian di atas terlihat bahwa putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 berimplikasi pada posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 (1) huruf UU No. 10/2008 dan pasal 58 huruf f UU No.12/2008, yakni pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat karenanya tidak mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi pasal tersebut tidak dapat diberlakukan lagi tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu.

Implikasi yang lain pasca putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, yakni pada aspek politik, di mana MK membuka kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).

Menurut Mahkamah Konstitusi, norma hukum juga tidak bisa dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya yakni keadilan. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemohonan dengan melihat ke belakang mengenai putusan MK sebelumnya terkait dengan norma hukum persyaratan a quo dibandingkan dengan amnesti terhadap mereka yang terlibat perjuangan rakyat semesta (PRRI – Permesta), Gerakan Aceh Merdeka, dan keterlibatan langsung ataupun tidak langsung dengan G 30 S/PKI untuk menjadi calon DPR, DPD dan DPRD dalam putusan MK NO. 11 – 17 PUU – 1/2003 tanggal 24 februari 2004.

Atas dasar pertimbangan tersebutlah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam UU Pemilu Legislatif dan UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ini berarti Mahkamah Konstitusi telah membuka lebar kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat menduduki jabatan publik yang dipilih. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi sudah menegakkan keadilan dan menghapus diskriminasi antar sesama rakyat Indonesia dalam pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah putusan No. 4/PUU-VII/2009, diharapkan tidak ada lagi stigma yang buruk terhadap mentan narapidana, tidak lagi dicurigai, diasingkan, dan dapat diterima dalam masyarakat.

Sebab tujuan pemidanaan adalah membebaskan narapidana secara mental dan spiritual. Dengan tujuan pembebasan tersebut, narapidana seolah-olah mengalami kelahiran kembali secara mental dan spiritual dan akan melepaskan segala cara berfikir, kebiasaan, dan gaya kehidupan yang lama. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Secara teoritis, seorang pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana dan menyelesaikan masa pidananya dengan baik, maka orang tersebut lepas dari segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan telah dibayar dengan pemidanaan.

Kalau masih terjadi perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana maka tujuan pemidanaan tidak tercapai atau gagal. Hal ini terlihat pada pasal 12 huruf g dan pasal 50 (1) huruf g UU No. 10/2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 yang telah dibuat oleh para pembentuk Undang-undang yang masih mendiskriminasikan mantan napi dengan yang bukan, dan menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang yang harus dicurigai tercela, cacat moralnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pantas menduduki jabatan publik yang dipilih (DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah maupun Presiden).

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa pasca putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009 mengandung implikasi positif dan cukup menggembirakan publik. Implikasi tersebut adalah mengenai posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10/ 2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12/ 2008, yakni pasal-pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu juga berimplikasi pada aspek politik yakni putusan MK telah membuka kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).

Dengan kedua implikasi positif tersebut, maka hak-hak konstitusional mantan narapidana sebagai warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 khususnya pasal 27 (1), pasal 28c (2), pasal 28D (1) dan (3), telah kembali seperti dengan warga negara lainnya. Artinya tidak ada lagi diskriminasi diantara warga negara mantan narapidana dengan warga negara yang bukan mantan narapidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/ PUU-VII/ 2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik di sini adalah:

1. Putusan MK No. 4/ PUU-VII/ 2009 yang menyatakan mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat. Putusan MK tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g UU No.1 tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan pasal 58 huruf f UU No.12 tahun 2008 tentang Pemda, yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dasar pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji pasal-pasal tersebut, pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan pada pokok dalil-dalil permohonan pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasca putusan MK No. 4/ PUU-VII/ 2009 berimplikasi pada posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 tahun 2008 dan pasal 58 huruf g UU No. 12 tahun 2008, dan berimplikasi pada aspek politik yakni membuka kesempatan kepada mantan narapidana menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).
3. Berdasarkan kajian fiqh siyasah Putusan MK No.4/ PUU-VII/ 2009 yang memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah adalah sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah yang mencakup hak-hak umat. Sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam yang harus dilindungi hak-haknya, apabila bertaubat.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya pembentuk UU untuk menerapkan keputusan mahkamah konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia.
2. Bagi penulis sendiri semoga skripsi ini menjadi media pengembangan pemikiran dan beragam konsep baru dalam perkembangan sistem politik yang telah dan akan dilakukan oleh penulis. Agar dapat selalu diambil manfaat dan mudah-mudahan membawa barokah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi; Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999 – 2004,* Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2004

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*; *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at*, Bandung, Prenada Media, 2007

A. Hasimi, *Di mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1984

Abul A'la Almaududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Bani Van Hoeve, 1997

Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Yayasan Al-Amin, 1984

Abdul Fattah Sayid Ahmad, *Tasawuf antara Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Jakarta, Khalifa, 2005

Abdul Qodir Jailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* Surabaya, PT Bina Ilmu, 1995

Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam,* jogjakarta, Tiara Wacara, 2005

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Peraturan dan Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES, 1985

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam, Bandung, Pustaka Setia*, 2007

Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi Dan Lingkungan Hidup,* bogor, Yayasan As-Syahidah, 1998

Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islami Mabadi Dusturiyyah As-Syura Al-'Adil Al-Musyawah*, *diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid*, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, 2005

Fathurrahman, dkk, *Memahami Keberadaaan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, Jakarta, Darul Haq, 2005*

Imam al-Mawardi. *Al-Aḥkam As-Sulṭaniyah,diterjemhkan oleh fadli bahri,yang berjudul hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syar'iat Islam,*Jakarta, Darul Falah, 2006

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007

Mertokusumo, dkk, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2006

Mumtas Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1996

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1993

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004

Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya, Arkola, 1994

Suyuti Pulungan, fiqh siyasah; ajaran sejrah dan pemikiran, Jakarta, PT Raja Gravindo, 1994

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti UU*, Malang, UMM Press, 2003

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2003

Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara,* Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, Alih Bahasa, Suhardi*, Jakarta, Raja Grafindo, 1994

Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al Qur'an, 2005

UUD 1945 Pasca Amandemen

UUD RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU RI No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU RI No.12 Tahun 2008 Tentang Pemda

Kompas, Rabu 25 Maret 2009

Website:

http://media Indonesia.com

www.hukumonline.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id